



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5448	TRANSPORTASI. Darat. Laut. Udara. Kecelakaan. Investigasi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156)
----------	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG
INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan transportasi dan upaya untuk mewujudkan transportasi yang aman, selamat, lancar, tertib, dan teratur sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional maka perlu diambil langkah secara terencana dan terpadu dengan peningkatan keselamatan sebagai prioritas utama. Dalam hal terjadinya suatu kecelakaan transportasi, langkah Investigasi Kecelakaan Transportasi merupakan langkah yang tepat untuk dapat mengetahui penyebab dari suatu kecelakaan.

Investigasi Kecelakaan Transportasi merupakan kegiatan penelitian terhadap penyebab peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi dimaksud, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, dan obyektif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 257 Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Untuk kepentingan tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai jenis kecelakaan transportasi, kriteria kecelakaan transportasi, pemberitahuan kecelakaan transportasi, pelaksanaan investigasi, laporan hasil investigasi, dan sistem informasi Investigasi Kecelakaan Transportasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anjlok” adalah kereta keluar dari rel.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kecelakaan Kapal” antara lain:

- 1) Kecelakaan sangat berat (*very serious marine casualty*) adalah suatu kecelakaan yang dialami satu Kapal yang berakibat hilangnya Kapal tersebut atau sama sekali tidak dapat diselamatkan (*total loss*), menimbulkan korban jiwa, atau pencemaran berat.
- 2) Kecelakaan berat (*serious casualty*) adalah sebuah kecelakaan yang tidak dikategorikan sebagai kecelakaan sangat berat tetapi terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjadinya kebakaran di Kapal, ledakan, kandas, senggolan (*contact*), kerusakan akibat cuaca buruk, keretakan badan Kapal (*hull cracking*), atau dugaan cacat pada badan Kapal (*suspected hull defect*), dan lain-lain;
 - b. kerusakan konstruksi yang menjadikan Kapal tidak laik laut, misalnya ada kebocoran pada badan Kapal di bawah garis air, tidak berfungsinya mesin induk Kapal, kerusakan besar pada akomodasi, dan lain-lain;
 - c. pencemaran laut, tanpa memperhitungkan jumlah atau besarnya tumpahan;
 - d. ketidakberdayaan Kapal sehingga memerlukan penundaan (*towage*) atau bantuan dari darat; dan/atau
 - e. setiap kejadian berikut yang dengan memperhitungkan keadaan sekelilingnya dapat memungkinkan menjadi penyebab cedera serius atau gangguan kesehatan seseorang dikarenakan kejadian atau peristiwa dibawah ini:
 1. meledaknya (*bursting*) atau lumpuhnya (*collapse*) suatu bejana tekan, saluran pipa atau katup;
 2. lumpuhnya (*collapse*) atau tidak bekerjanya suatu alat angkat atau peralatan untuk memasuki ruangan (*access equipment*), atau penutup palka, peranca (*staging*);
 3. jatuhnya muatan (*cargo*), pergeseran muatan yang tidak dikehendaki atau tolak bara Kapal (*ballast*) yang menjadi sebab kemiringan Kapal yang membahayakan atau jatuhnya muatan ke laut;
 4. terjadinya kontak seseorang dengan serat asbes (*asbestos fibre*) yang terlepas, kecuali yang

bersangkutan mengenakan pakaian pelindung lengkap; dan/atau

5. tersebarnya bahan berbahaya atau unsur yang dapat mencederaikan seseorang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kejadian Serius (*serious incident*)” yaitu suatu kondisi pengoperasian Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan antara lain:

- 1) kegagalan fungsi atau kerusakan pada sistem kemudi penerbangan (*flight control system*);
- 2) ketidakmampuan dari awak Pesawat Udara (*flight crew member*) untuk menjalankan tugas secara normal yang diakibatkan oleh adanya luka atau sakit;
- 3) kerusakan komponen struktur turbin mesin kecuali kompresor dan daun-daun turbin dan baling-baling;
- 4) kebakaran;
- 5) kerusakan/kebocoran bahan berbahaya dan beracun;

- 6) kerusakan pada properti;
- 7) kerusakan sistem listrik dalam penerbangan yang membutuhkan bantuan pasokan daya listrik cadangan (*emergency bus*) dari sumber daya dukung seperti baterai, unit daya tambahan atau generator yang digerakkan oleh udara untuk mempertahankan kemudi terbang atau instrumen-instrumen penting;
- 8) kerusakan sistem hidrolik dalam penerbangan yang mengakibatkan ketergantungan pada satu-satunya sistem hidrolik atau sistem mekanis yang tersisa untuk pergerakan permukaan kemudi terbang;
- 9) kehilangan terus menerus tenaga atau daya dorong yang dihasilkan oleh dua mesin atau lebih;
- 10) hampir mengalami tabrakan antar pesawat udara; dan
- 11) batal tinggal landas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “penyedia jasa penerbangan” antara lain:

- a. badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara;
- b. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
- c. badan usaha pemeliharaan Pesawat Udara;